



**BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2006**

---

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**

**PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA**

**NOMOR 5 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA SURAKARTA**

**WALIKOTA SURAKARTA,**

- Membaca : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 4 Januari 2006 Nomor : 188.31/006/BAKD Hal : Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD menyebutkan dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;

- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut huruf a maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang APBD (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 1 Seri A Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Walikota adalah Walikota Surakarta;

3. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

**BAB II**  
**TUNJANGAN PERUMAHAN**  
**Pasal 2**

- (1) Tunjangan perumahan dapat dibayarkan apabila Pemerintah Kota belum dapat menyediakan rumah dinas bagi anggota DPRD.
- (2) Dikarenakan Pemerintah Kota belum dapat menyediakan rumah dinas bagi anggota DPRD, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
- (4) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga yang berlaku.
- (5) Pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 3**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 16 Maret 2006

**WALIKOTA SURAKARTA**

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Surakarta  
Pada tanggal 17 Maret 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA**

Drs. QOMARUDDIN, MM  
NIP. 500 043 090

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 5

